


**ETIKA TARIQ RAMADAN:  
SUATU ETIKA ISLAMI UNTUK ABAD KE-21**

**DISERTASI**

Disertasi ini dipertahankan pada Sidang Terbuka Program Pascasarjana  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor  
STF Driyarkara




Oleh:  
**MUHAMMAD FUAD**  
NIM 0130108508  
Program Doktor

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

**2018**

**Pembimbing Utama** : Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno  
**Pembimbing Pendamping I** : Prof. Dr. Siti Musdah Mulia  
**Pembimbing Pendamping II** : Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer  
**Penguji I** : Prof. Dr. B.S. Mardiatmadja  
**Penguji II** : Dr. J.B. Heru Prakosa  
**Penguji III** : Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi



## UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno sebagai Pembimbing Utama atas segala bimbingan, saran dan kritiknya selama penelitian berlangsung dan selama penulisan disertasi ini. Saya juga berterimakasih atas segala saran dan kritik kepada Prof. Dr. Siti Musdah Mulia sebagai Pembimbing Pendamping I dan kepada Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer sebagai Pembimbing Pendamping II.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada Tim Penguji Prof. Dr. B.S. Mardiatmadja, Dr. J.B. Heru Prakosa, Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi atas pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya memahami dengan lebih baik topik dan permasalahan yang saya garap dalam disertasi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada para pengajar di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Driyarkara yang banyak memberi saya inspirasi dalam belajar filsafat dan etika, khususnya Prof. Dr. M. Sastrapratedja, Prof. Dr. J. Sudariminta, Dr. B. Herry-Priyono, Dr. Karlina Supelli.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Bambang Wibawarta yang semasa beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia telah memberi ijin belajar kepada saya. Demikian juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang sekarang, Dr. Adrianus L. G. Waworuntu dan jajarannya yang tetap memberi dukungan kepada usaha saya menyelesaikan disertasi ini.

Kepada rekan-rekan pengajar di Program Studi Inggris Fakultas Ilmu Budaya UI dan Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, terimakasih untuk dorongan dan semangat yang selalu rekan-rekan berikan sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi ini.

Yang terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada isteri saya, Kurumi, yang membiarkan suaminya kuliah, belajar filsafat bertahun-tahun seperti tidak ada ujungnya.

## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH .....	3
DAFTAR ISI .....	4
1. Pendahuluan .....	5
2. Masalah disertasi .....	7
3. Tujuan disertasi .....	9
4. Metode .....	9
5. Perkembangan pemikiran dan etika Islami Ramadan.....	11
6. Etika Islami Ramadan sebagai sintesa etika Islami klasik model al-Ghazali dan etika Islami baru Rahman.....	13
7. Etika Islami Ramadan sebagai jembatan antara fikih minoritas al-Alwani dan realitas kehidupan Barat.....	14
8. Etika Islami Ramadan sebagai penyedia kerangka sintesa gagasan Islam Nusantara dan gagasan Islam Berkemajuan.....	14
9. Penutup .....	15
Daftar Pustaka .....	18
Riwayat Hidup.....	24

## RINGKASAN

### 1. Pendahuluan

Di Indonesia, di awal dasawarsa 2000-an terbit beberapa buku yang mengungkapkan berbagai gagasan bahwa masalah-masalah sosial masa kini perlu disikapi dengan pendekatan moral. Pada tahun 2002, terbit *Dari Syariat menuju Maqashid Syariat* yang diedit oleh Zuhairi Misrawi. Misrawi menyatakan bahwa penerbitan tersebut didorong oleh keinginan untuk "memahami syariat dari sisi tujuan umumnya yaitu kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*) ... sehingga mampu mewujudkan fikih yang bernuansa kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan."<sup>(xi)</sup> Pada tahun yang sama juga terbit buku *Islam & Women's Reproductive Rights* yang ditulis oleh Masdar F. Mas'udi. Buku ini menurut Mas'udi adalah usaha membahas masalah perempuan dalam Islam dari perspektif keadilan jender yang, tulisnya, "memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Allah, masyarakat dan kawannya."<sup>1</sup> Beberapa tahun kemudian, terbit lagi sebuah buku yang berjudul *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh* (2007) yang ditulis oleh Jalaludin Rakhmat. Perkembangan pemikiran fikih di Indonesia ini adalah reaksi terhadap "sebagian dari berbagai ketidakadilan yang dalam akibat perubahan-perubahan yang dibawa oleh masuknya modernitas ke dalam masyarakat Indonesia"<sup>2</sup> Perkembangan ini juga mengisyaratkan bahwa sudah waktunya dikembangkan etika Islami untuk zaman sekarang.

Di Amerika dan Eropa petunjuk-petunjuk yang mirip telah muncul lebih awal. Fazlur Rahman, misalnya, dalam sebuah tulisan yang terbit pada tahun 1985, menunjukkan adanya kesenjangan antara fikih dan etika Islami. Menurut Rahman, di satu sisi pendekatan etika bisa lebih mendekati orang Islam kepada prinsip-prinsip ajaran Islam daripada pendekatan fikih; namun di sisi lain, pemahaman ajaran Islam didominasi oleh fikih. Tulis Rahman, "fikih dan Syariat umumnya dianggap sama dengan ketentuan-ketentuan spesifik, dan ketaatan kepada ketentuan-ketentuan ini

---

<sup>1</sup> "sees men and women as human beings who are equal before Allah, society and their peers.", Masdar F. Mas'udi, *Islam & Women's Reproductive Rights* (Kuala Lumpur: Sisters in Islam, 2002), vii.

<sup>2</sup> "some of the most profound injustices resulting from the dramatic changes brought on by the advent of modernity in Indonesian society." Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 179.

yang kemudian dianggap sebagai pemenuhan kehendak Tuhan.<sup>3</sup> Dugaan Rahman ini diikuti oleh perkembangan pemikiran *maqasid al-syari'ah* (tujuan Syariat) yang mulai sejak awal dasawarsa 1990-an di Amerika dan Eropa dan berlangsung hingga saat ini. Perkembangan ini sebagian dipimpin oleh ulama-ulama yang datang atau didatangkan dari Timur Tengah (Mawardi, 2010). Memasuki abad ke-21, berbagai buku tentang pemikiran tujuan Syariat bermunculan dalam bahasa Inggris (al-Rasyuni, 2005; Ashur, 2007; Kamali, 2008). Manifestasi utama perkembangan pemikiran *maqasid* adalah berkembangnya fikih minoritas di Amerika dan Eropa.

Pada umumnya, fikih minoritas dipahami sebagai fikih khusus dan cabang dari fikih konvensional dan berlaku hanya bagi orang Islam yang hidup sebagai minoritas di negara mayoritas nonmuslim (Mawardi, 2010; Hassan, 2013). Namun demikian, perkembangan dan perhatian kepada pemikiran *maqasid*, baik di Indonesia maupun di Amerika dan Eropa, menunjukkan kebutuhan dan keinginan untuk beranjak dari ketentuan-ketentuan spesifik dalam fikih menuju ke prinsip-prinsip moral ajaran Islam yang dipahami sebagai tujuan Syariat, atau yang oleh Rahman disebut sebagai manifestasi "the Ideal Law." Kebutuhan dan keinginan ini saya maknai sebagai petunjuk bahwa sudah waktunya dikembangkan etika Islami, utamanya untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi orang Islam di zaman modern. Satu dimensi lain dari pemikiran fikih minoritas yang memperkuat petunjuk perlunya pengembangan etika Islami adalah keinginan dalam fikih minoritas untuk menekankan Islam yang universal, yang berrisikan peran orang Islam di bumi sebagai pembangun peradaban dan penegak "martabat, persamaan, dan keadilan yang bisa membuat semua orang setara."<sup>4</sup> Fikih minoritas mau agar minoritas Muslim di Barat menjadi "generasi kedua Islam universal" sehingga harus dikembangkan menjadi "fikih kehidupan yang asasi ... dan bukan bagian dari fikih urusan sehari-hari."<sup>5</sup> Keinginan ini menunjuk kepada kerinduan para pembembang fikih minoritas untuk melihat orang Islam menjadi subyek moral yang berdaya. Yang dibutuhkan oleh orang Islam agar bisa

---

<sup>3</sup> "both fiqh and Shari'a became generally equated with specific rules, and it is obedience to these rules that constituted the fulfillment of God's will." Fazlur Rahman, "Law and Ethics in Islam," dalam *Ethics in Islam*, ed. Richard G. Hovannisian (Malibu, California: Undena Publications, 1985), 5.

<sup>4</sup> "dignity, equity, and justice that make all people equal." Said Fares Hassan, *Fiqh al-Aqalliyat: History, Development, and Progress* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 155-56.

<sup>5</sup> "the second generation of universal Islam"; "the principle jurisprudence of life, and not part of ... mundane technical jurisprudence." Hassan, *Fiqh al-Aqalliyat*, 156.

menjadi subyek moral yang berdaya sebenarnya adalah **suatu sistem orientasi moral atau suatu etika Islami.**

Tariq Ramadan (l. 1962) sebagai pemikir Muslim Eropa melihat dengan jernih kebutuhan pengembangan etika Islami tersebut. Kegelisahan Ramadan sendiri berawal dari keprihatinan terhadap berbagai masalah yang dihadapi orang Islam di berbagai negara di Barat yang hidup sebagai minoritas. Dia menyadari bahwa orang-orang Islam Barat memerlukan usaha pemberdayaan yang tidak lagi bisa difasilitasi oleh fiqih Islam yang merupakan suatu sistem hukum, tetapi hanya bisa difasilitasi oleh suatu sistem etika yang bersendikan prinsip-prinsip moral Islam. Karena itu sebagai respon atas kebutuhan ini, Ramadan kemudian mengembangkan suatu etika Islami dan menawarkannya sebagai panduan hidup orang Islam. Sebagai pemikir Muslim Eropa, Ramadan mengembangkan pemikiran etikanya sebagai bagian dari pemikiran usul fiqih *maqasid* atau tujuan Syari'ah. Namun Ramadan menggunakan konsep tujuan Syari'ah sebagai landasan untuk mengembangkan prinsip-prinsip moral sebagai sendi-sendi etika Islami yang dibangunnya. Ramadan juga melihat bahwa pada akhirnya, kebutuhan akan suatu etika Islami bukan hanya dialami minoritas Muslim di Barat tetapi juga oleh umat Islam seluruh dunia, yang dilanda oleh gelombang modernitas yang sama dengan berbagai masalah yang mirip. Karena itu **dia menawarkan etika Islaminya kepada seluruh umat Islam di dunia.** Dalam arti ini, Ramadan menjawab kebutuhan akan suatu etika Islami yang saya rasakan sudah waktunya untuk dikembangkan untuk zaman sekarang. Karena itu etika Islami yang ditawarkan Ramadan saya angkat menjadi pokok bahasan disertasi.

## 2. Masalah disertasi

Etika selain berarti "norma-norma untuk kehidupan moral" juga berarti "renungan tentang di mana mencari sumber-sumber norma moral dan bagaimana norma-norma tersebut bisa dirumuskan."<sup>6</sup> Namun etika juga "dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab ... pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak?" (Magnis-Suseno 1987, 13). Dengan kata lain, suatu

---

<sup>6</sup> "norms for the moral life", "reflection on where the sources of moral norms are to be found as well as how norms are to be derived from them" A. Kevin Reinhart, "Origins of Islamic Ethics: Foundations and Constructions," dalam *The Blackwell Companion to Religious Ethics*, ed. William Schweiker (Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd, 2005), 244.

etika mencakup norma-norma moral, sumber-sumbernya, metodologi untuk merumuskan norma-norma tersebut, dan bertujuan memberi orientasi hidup bagi manusia. Ramadan telah mengembangkan etika Islaminya sejalan definisi ini.

Ramadan menyebut etikanya sebagai "Etika praktis untuk Diri, Hati, dan Ilmu-ilmu Eksperimental dan Sosial."<sup>7</sup> Dia ingin agar etikanya bisa "menyediakan orientasi etis bagi pemikiran dan produksi"<sup>8</sup> dalam kedua bidang ilmu tersebut. Ramadan juga mau agar etikanya bisa menyediakan orientasi moral bagi "tindakan manusia dalam sejarah,"<sup>9</sup> termasuk "dimensi ruhani perilaku manusia"<sup>10</sup> dan "hubungan manusia dengan alam."<sup>11</sup> Namun Ramadan juga mengembangkan etikanya berlandaskan gagasan tentang hidup dan mati manusia dan pada konsep Syariat yang dimunculkan dari wahyu dan petunjuk Allah swt. (Ramadan 2009, 137). Dengan demikian, bagi Ramadan, etikanya adalah suatu etika Islami yang dikembangkan berlandaskan wahyu dan petunjuk Allah swt. yang bisa menyediakan orientasi moral bagi kegiatan keilmuan dan perilaku dan tindakan manusia, individual maupun sosial, dan dengan konsep tujuan Syariat sebagai prinsip-prinsip moral di dalamnya. Ramadan juga memasukkan ilmu pengetahuan modern bersama-sama ilmu-ilmu agama Islam sebagai bagian dari metodologi etikanya.

Namun proyek etika Ramadan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah suatu etika Islami yang berdasarkan wahyu, yaitu Quran dan Sunah, perlu dan bisa dikembangkan untuk zaman sekarang? **Apakah syarat-syaratnya dan bagaimana mengembangkannya?** Seperti apakah bentuknya, apa dasarnya dan apa komponen-komponennya? Apakah perbedaan dan bagaimana hubungannya dengan fikih? Dalam kaitannya dengan situasi orang Islam Barat, bagaimanakah suatu etika Islami bisa membantu mereka hidup sesuai ajaran Islam dalam lingkungan sosial budaya yang tidak lagi mementingkan nilai-nilai agama, utamanya nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam? **Bagaimana suatu etika Islami bisa membantu orang Islam Barat berenkulturasi tanpa kehilangan identitas Muslim?** Selain itu, bagaimanakah etika Islami yang dibangun Ramadan bisa ditanggapi?

<sup>7</sup> "An Applied Ethics of Being, of the Heart, and of the Experimental and Social Sciences." Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2009), 127.

<sup>8</sup> "provide ethical orientation for ... thoughts and productions." Ramadan, *Radical Reform*, 127.

<sup>9</sup> "human action in history." Ramadan, *Radical Reform*, 134.

<sup>10</sup> "spiritual dimension regarding behaviour" Ramadan, *Radical Reform*, 135.

<sup>11</sup> "relationship to Nature" Ramadan, *Radical Reform*, 137.

### *3. Tujuan disertasi*

Disertasi ini mempunyai dua tujuan pokok: 1) menunjukkan bagaimana Ramadan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, 2) membangun tanggapan terhadap jawaban Ramadan. Untuk tujuan (1) disertasi ini mau menunjukkan: i) bagaimana pemikiran Ramadan menjelaskan bahwa suatu etika Islami yang berdasarkan wahyu, yaitu Quran dan Sunah, perlu dan bisa dikembangkan untuk zaman modern, ii) syarat-syarat yang dikehendaki pemikiran Ramadan agar etika suatu Islami bisa dikembangkan dan bagaimana pengembangan itu bisa dilakukan, iii) komponen dan bentuk etika Islami yang dikembangkan Ramadan, iv) bagaimana etika Islami Ramadan menghendaki dan bisa menyediakan orientasi moral bagi fikih, v) bagaimana pemikiran etika Ramadan menjelaskan bahwa suatu etika Islami bisa membantu orang Islam Barat berenkulturasi tanpa kehilangan identitas Muslim.

Untuk tujuan (2), disertasi ini akan menjelaskan bahwa etika Ramadan bisa ditanggapi dalam tiga ranah: i) perkembangan tradisi pemikiran etika Islami dan ditunjukkan sebagai sintesa antara etika Islami klasik dan etika Islami baru masa kini, ii) sebagai bagian dari perkembangan pemikiran Islam di Barat pada masa kini dan diperlihatkan sebagai jembatan antara pemikiran fikih minoritas dan realitas kehidupan Barat masa kini, iii) dengan menjelaskan validitas pemikiran etika Ramadan dalam terang beberapa kritik yang dilontarkan kepadanya dan relevansi bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia masa kini.

### *4. Metode*

Metode yang saya gunakan mencakup penjelasan pemikiran etika Ramadan sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan masalah disertasi di atas dan pembangunan tanggapan saya atas pemikiran etika Ramadan. Untuk menjelaskan pemikiran etika Ramadan saya akan menelusuri dan kemudian menggarisbesarkan perkembangan pemikirannya yang berakhir pada usaha pembangunan etikanya. Tujuannya adalah mengidentifikasi gagasan-gagasan yang menunjukkan tahap-tahap perkembangan pemikiran Ramadan dan menjelaskan bagaimana gagasan-gagasan itu menjadi bagian atau melandasi etikanya. Setelah itu, saya akan mengidentifikasi langkah-langkah Ramadan dalam membangun etikanya, komponen-komponen pokok dan struktur etika Ramadan.

Tujuannya adalah menjelaskan alasan-alasan Ramadan membangun etikanya, syarat-syarat pembangunannya, cara-cara untuk membangunnya, prinsip-prinsip moral dan susunannya, dan tujuan-tujuan yang mau dicapai Ramadan dengan etikanya.

Untuk membangun tanggapan saya, saya akan membandingkan pemikiran etika Ramadan dengan pemikir-pemikir Muslim lain. Saya akan menyusun tanggapan saya pada tiga ranah: 1) tradisi dan perkembangan pemikiran etika Islami, 2) konteks perkembangan pemikiran Islam di Barat zaman sekarang, 3) evaluasi pemikiran etika Ramadan terkait beberapa kritik dan kemungkinan relevansinya bagi pemikiran tentang Islam di Indonesia masa kini. Untuk ranah pertama, saya akan membandingkan etika Ramadan dengan pola etika teonom Islam klasik dan dengan satu etika Islami baru. Untuk itu saya akan menggunakan pola pemikiran etika al-Ghazali dan pemikiran etika Fazlur Rahman. Perlu saya kemukakan bahwa pola etika al-Ghazali yang saya gunakan di sini adalah yang diangkat oleh Madjid Fakhry dan Abu Quasem dalam buku-buku mereka. Tujuannya adalah menunjukkan etika Ramadan sebagai sintesa antara etika Islami klasik model al-Ghazali dengan etika Islami baru yang ditawarkan Rahman.

Untuk ranah kedua, saya akan menempatkan pemikiran etika Ramadan dalam konteks perkembangan pemikiran Islam di Eropa dan Amerika. Untuk itu saya akan menggunakan gagasan-gagasan Taha Jabir al-Ahwani (1935–2016), perintis dan pemikir fikih minoritas di Amerika Serikat. Tujuannya adalah menentukan posisi dan arah etika Ramadan sebagai bagian dari perkembangan pemikiran Islam, utamanya fikih minoritas, di Eropa dan Amerika pada awal abad ke-21. Akan saya tunjukkan bahwa pemikiran etika Ramadan bisa berfungsi sebagai jembatan antara pemikiran fikih minoritas al-Ahwani dengan realitas kehidupan Barat masa kini.

Untuk ranah ketiga, saya akan mempertahankan posisi Ramadan dari beberapa kritiknya terkait masalah hukum hudud, persamaan kepentingan kelompok minoritas Muslim di Barat dan warganegara lain, konsep identitas Muslim Barat, dan kecilnya penerimaan pemikiran etika Ramadan oleh para ulama Islam. Selain itu, saya juga akan membandingkan pemikiran etika Ramadan dengan pemikiran tentang Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan di Indonesia. Tujuannya adalah menunjukkan relevansi pemikiran etika Ramadan untuk Indonesia, utamanya sebagai kerangka sintesa antara kedua konsep Islam di Indonesia tersebut.

Buku dan sumber primer yang saya pakai adalah tiga buku Ramadan: *To Be A European Muslim* (1999), *Western Muslims and the Future of Islam* (2004) dan *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (2009). Saya akan menelusuri dan menggarisbesarkan perkembangan pemikiran etika Islami Ramadan dalam dua buku yang pertama. Untuk menjelaskan komponen-komponen dan struktur etikanya saya akan menggunakan buku yang ketiga. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok pikiran etika al-Ghazali saya akan menggunakan uraian Madjid Fakhry dalam bukunya *Ethical Theories in Islam* (1984) dan Abu Quasem dalam bukunya *The Ethics of al-Ghazali, a Composite Ethics in Islam* (1975). Sedangkan untuk menggali pemikiran etika Fazlur Rahman saya menggunakan tulisannya "Law and Ethics in Islam" (1984). Ada tiga karya al-Alwani yang akan saya gunakan, yaitu *Towards a Fiqh for Minorities, some basic reflections* (2003), "Toward an Islamic Alternative in Thought and Knowledge" (2005), dan "The Role of Islamic Ijtihad in the Regulation and Correction of Capital Markets" (1997).

Kritik terhadap pemikiran Ramadan yang saya bahas saya angkat dari disertasi Mohammad Azmi bin Haji Mohamad, *European Islam dan Reform* (2014) dan buku Abdul Muid Nawawi, *Relasi Identitas dan Budaya dalam pemikiran Tariq Ramadan* (2012). Sedangkan untuk menganalisis gagasan Islam Nusantara saya bersandar pada filem *Rahmat Islam Nusantara (RIN)* yang dibuat pada tahun 2014. Untuk analisis gagasan Islam Berkemajuan saya akan menggunakan beberapa buku yang memuat tulisan beberapa pemikir Muhammadiyah, termasuk Haedar Nashir, Ahmad N. Burhani, Zuly Qodir dan Azaki Khoirudin. Tulisan Nashir berjudul "Islam Berkemajuan dan Aktualisasi Gerakan Muhammadiyah," dalam *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia* (2015), editor Alpha Amirrachman dkk. Tulisan Qodir, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Baru" dan tulisan Khoirudin, "Teologi Al-'Ashr Muhammadiyah: Visi Islam Berkemajuan di Abad Kedua" ada dalam buku yang sama, sedangkan buku Burhani berjudul *Muhammadiyah Berkemajuan* (2016).

##### *5. Perkembangan pemikiran dan etika Islami Ramadan*

Saya menelusuri perkembangan pemikiran Ramadan dalam dua bukunya *To Be A European Muslim* (1999) dan *Western Muslims* (2004). Dalam dua buku ini Ramadan membangun pemahaman tentang Islam dan keadaan orang Islam di Eropa dan Amerika

dari suatu persepektif Islam. Bangunan pemahaman ini akan menjadi pijakan baginya untuk mengembangkan etika Islaminya dalam *Radical Reform, Islamic Ethics and Liberation* (2009). Saya jelaskan bahwa ada perkembangan dalam pemikiran Ramadan dalam dua buku tersebut, dari gagasan tentang identitas Muslim Eropa dalam *To Be A European Muslim* menuju gagasan tentang Islam Barat dalam *Western Muslims*. Saya merinci gerak tersebut dalam tiga arus: 1) dari pokok-pokok ajaran Islam menuju prinsip-prinsip universal Islam, 2) dari prinsip-prinsip usul fikih ke konsep Syariat, dan 3) dari konteks Eropa ke konteks Barat.

Dalam *To Be A European Muslim*, Ramadan memberikan suatu kerangka konseptual untuk memahami identitas orang Islam Eropa yang terdiri dari dua komponen: ajaran Islam dan keadaan sosial dan politik orang Islam Eropa. Kerangka konseptual ini membuka kemungkinan identitas orang Islam Eropa dipahami sebagai sintesa kedua komponen tersebut. Dalam *Western Muslims*, Ramadan bertolak dari asumsi bahwa orang Islam Barat telah selesai dengan masalah identitasnya dan siap memaknai hidup sebagai orang Islam Barat. Dia membangun ulang rumusannya tentang ajaran Islam menjadi suatu Cakrawala Rujukan Islam yang memberi orientasi bagi usaha memaknai hidup tersebut. Komponen-komponen pokok Cakrawala Rujukan tersebut adalah prinsip-prinsip universal Islam, konsep baru tentang Syariat yang dipahami sebagai jalan hidup Islam yang dibangun orang Islam sendiri, dan evaluasi keadaan sosial dan politik orang Islam Barat. Cakrawala Rujukan Ramadan membuka kemungkinan bagi orang Islam Barat untuk mengembangkan Syariat Islam, yang oleh Ramadan dipahami sebagai jalan hidup, atas dasar prinsip-prinsip universal Islam dan kondisi mereka di Barat, yang merdeka dari imposisi perspektif orang Islam dari tempat lain. Konsep Syariat ini adalah inti dari konseptualisasi Ramadan tentang Islam Barat. Dengan meniti jalan Syariat tersebut mereka bisa memaknai hidup sebagai kesempatan untuk membangun kebaikan bagi diri, umat dan bangsa, dalam kedudukan mereka sebagai warganegara di Barat, sambil tetap menjaga kesetiaan kepada iman Islam mereka.

Konsep Syariat atau Islam Barat Ramadan ini saya lihat sebagai pijakan yang memudahkannya membangun sistem etikanya dalam *Radical Reform*. Atas dasar penelaahan yang saya lakukan, saya tampilkan pengembangan Ramadan dalam dua tahap, proses pengembangan dan struktur etika Islaminya. Saya mendapatkan, bagi

Ramadan suatu etika Islami yang didasarkan pada wahyu (Qur'an dan Sunnah) bisa dan perlu dibangun untuk jaman sekarang dengan beberapa syarat. Pertama, etika tersebut harus dilandaskan pada dan dimunculkan dari tradisi usul fiqh dan pada pengetahuan tentang dunia dan kehidupan manusia. Kedua, untuk menjamin masuknya pengetahuan tentang dunia ke dalam etikanya, Ramadan menyaratkan bahwa usul fiqh harus direformasi. Ketiga, reformasi usul fikih yang diajukan Ramadan berintikan penggunaan konsep tujuan Syariat sebagai prinsip moral etika. Tujuan Syariat adalah tujuan yang diandaikan ada di balik proyek ilahiyah kreasi manusia dan seluruh alam raya, berupa kebaikan dan kesejahteraan manusia di bumi.

Penggunaan konsep tujuan Syariat ini berimplikasi pada tiga modalitas reformasi usul fikih yang diajukan Ramadan. Implikasi pertama adalah perumusan ulang metode *maqasid* via sintesa pendekatan deduktif dan induktif dalam tradisi usul fikih. Kedua penambahan alam dan realitas sosial sebagai sumber fikih dan etika Islami setara teks wahyu. Ketiga adalah mobilisasi ilmu pengetahuan moderen dan ilmuwan moderen dalam usul fikih bersana-sama dan setara dengan ilmu-ilmu agama dan ulama Islam. Modalitas ketiga ini berakibat pada penggeseran otoritas keagamaan dan hukum Islam dari monopoli ulama ilmu-ilmu agama Islam kepada pembagian dengan ilmuwan modern. Saya tunjukkan bahwa bertolak dari usul fiqh barunya, Ramadan kemudian merumuskan tujuan-tujuan Syariat baru untuk etikanya. Tujuan-tujuan Syariat baru ini selanjutnya disusun oleh Ramadan dalam suatu taksonomi untuk menjaga integrasi dimensi duniawi dan ukhrawi sistem etikanya. Dengan tujuan Syariat, yang merupakan prinsip moral universal Islam, sebagai komponen pokok, etika Ramadan memiliki landasan untuk berinspirasi menjadi etika Islami global, yang berpotensi menyediakan orientasi moral bagi orang Islam seluruh dunia.

#### *6. Etika Islami Ramadan sebagai sintesa etika Islami klasik model al-Ghazali dan etika Islami baru Rahman*

Tanggapan pertama terhadap pemikiran etika Ramadan saya bangun dalam ranah tradisi pemikiran etika Islami. Tujuan tanggapan ini menjelaskan posisi pemikiran etika Ramadan dalam tradisi tersebut. Usaha ini saya lakukan melalui perbandingan ganda antara pemikiran etika Ramadan dengan pokok-pokok pemikiran etika Islami klasik model al-Ghazali, di satu pihak, dan dengan pokok-pokok pemikiran etika Fazlur

Rahman, yang merupakan satu pemikiran etika Islami akhir abad ke-20, di pihak lain. Hasil perbandingan ganda ini menunjukkan bahwa etika Ramadan bisa diperlihatkan sebagai sintesa pemikiran etika Islami klasik model al-Ghazali dan pemikiran etika Islami baru Rahman. Sintesa ini bisa ditampilkan pada tiga tingkat: i) konsep tujuan Syariat etika Ramadan adalah sintesa konsep tujuan etika al-Ghazali dan konsep prinsip moral etika Rahman, ii) sumber etika Ramadan adalah sintesa sumber etika al-Ghazali dan sumber etika Rahman, dan iii) metodologi etika Ramadan adalah sintesa metodologi etika al-Ghazali dan metodologi etika Rahman.

#### *7. Etika Islami Ramadan sebagai jembatan antara fikih minoritas al-Alwani dan realitas kehidupan Barat*

Tanggapan kedua terhadap pemikiran etika Ramadan saya bangun dalam ranah perkembangan pemikiran Islam Barat masa kini. Tujuan tanggapan ini menjelaskan terjang pemikiran etika Ramadan dalam dalam konteks perkembangan ini. Usaha ini saya lakukan dengan membandingkan dua hal: pokok-pokok pemikiran etika Ramadan dengan pokok-pokok pemikiran fikih minoritas al-Alwani dan konseptualisasi konteks Barat Ramadan dan al-Alwani. Perbandingan yang saya lakukan tersebut menunjukkan bahwa etika Ramadan bisa menjembatani fikih minoritas al-Alwani dengan konteks dan realitas kehidupan Barat. Penjembatanan ini bisa ditampilkan pada tiga konsepsi: i) konsepsi Ramadan tentang konteks Barat bisa menjembatani konsepsi konteks Barat al-Alwani dan kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan kehidupan Barat bagi orang Islam, ii) konsepsi identitas Muslim Barat Ramadan bisa menjembatani konsepsi identitas Muslim Barat al-Alwani dan kemungkinan-kemungkinan konseptualisasi identitas yang ditawarkan konteks Barat, iii) konsepsi etika ekonomi Ramadan bisa menjembatani konsep ekonomi Islami al-Alwani dengan teori dan praktik perekonomian modern.

#### *8. Etika Islami Ramadan sebagai penyedia kerangka sintesa gagasan Islam Nusantara dan gagasan Islam Berkemajuan.*

Tanggapan pertama terhadap pemikiran etika Ramadan saya bangun dalam ranah evaluasi pemikiran etika Islami Ramadan. Tanggapan saya di sini berupa penilaian atas pemikiran etika Ramadan terkait beberapa kritik dan relevansi bagi pemikiran tentang

Islam di Indonesia masa kini. Tanggapan saya terhadap beberapa kritik tersebut pada intinya adalah bahwa koherensi pemikiran etika Ramadan tidak terganggu oleh kritik dan kecilnya penerimaan pemikiran Ramadan di kalangan ulama Islam masa kini. Koherensi ini juga saya tunjukkan dalam kemampuan etika Ramadan menyediakan kerangka sintesa antara gagasan Islam Nusantara yang muncul dari kalangan Nahdatul Ulama (NU) dan gagasan Islam Berkemajuan yang muncul dari kalangan Muhammadiyah. Melalui perbandingan segitiga antara konsepsi Ramadan tentang hubungan agama Islam dengan kebudayaan dan politik dengan gagasan Islam Nusantara dan gagasan Islam Berkemajuan, pemikiran etika Ramadan bisa dilihat menyediakan kerangka sintesa untuk kedua pemikiran Islam di Indonesia tersebut pada tiga konsepsi: i) konsepsi formasi Islam berdimensi budaya dan politik, ii) konsepsi formasi Islam berdimensi budaya masa lampau dan peradaban masa depan, dan konsepsi formasi Islam berdimensi ukhrawi (ajaran Islam sebagai jalan kembali kepada Allah swt.) dan duniawi (ajaran Islam sebagai jalan membangun kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara).

#### *9. Penutup*


Sebagai penutup disertasi, saya menampilkan arti penting dan keterbatasan pemikiran etika Islami Ramadan. Penelitian disertasi ini menunjukkan beberapa arti penting etika Ramadan. Pertama, suatu etika Islami seperti yang dibangun Ramadan berpotensi mengembalikan peran publik agama Islam dalam kondisi modernitas. Sebagai etika, ajaran Islam bisa mengakomodasi dan sekaligus menembus relung-relung kehidupan modern pada ranah pribadi maupun publik. Kedua, suatu etika Islami model etika Ramadan juga bisa mempunyai legitimasi sebagai etika kehidupan modern. Tujuan Syariat sebagai prinsip moral digali dari baik teks suci maupun alam dan kehidupan manusia sehingga bisa merengkuh kebaikan dan prinsip berbagai tradisi moral. Ketiga, tujuan Syariat dalam etika Ramadan bisa memperkuat kesadaran bahwa tanggung jawab moral setiap Muslim berdimensi ganda. Secara vertikal, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab moral perseorangan di depan Allah swt. Secara horisontal, tanggung jawab itu bersifat perseorangan dan kolektif untuk berusaha mewujudkan kebaikan manusia di bumi dengan tujuan Syariat sebagai standar moral

Satu lagi arti penting etika Ramadan berkaitan dengan para intelektual Muslim Indonesia, utamanya yang terlibat dengan program pendidikan dan keilmuan NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi mau membangun konsep tentang Islam Indonesia yang kredibel dan kepemimpinan intelektual dan moral berbasis prinsip-prinsip moral Islam di Indonesia. Dari perspektif etika Ramadan ada beberapa kendala yang membuat proyek kedua organisasi ini sulit tercapai. Tradisi pemikiran dalam Muhammadiyah mengidap secara kronis pandangan negatif dan irasional terhadap kebudayaan dan kurang memperhatikan perkembangan ilmu-ilmu agama Islam. Tradisi pemikiran dalam NU, sebaliknya, menghargai tradisi ilmu-ilmu agama Islam, kebudayaan sebagai sumber spiritualitas otonom, dan mulai memperhatikan hubungan kebudayaan dan agama Islam. Pemikir NU juga mulai memanfaatkan perspektif kajian budaya modern. Namun mereka masih perlu mengembangkan perspektif kritis terhadap warisan Islam klasik.

Proyek visioner kedua organisasi, baik terkait Islam Indonesia maupun kepemimpinan intelektual dan moral menuntut mereka mengembangkan pemahaman yang matang tentang peran ideologis kebudayaan. Etika Ramadan menyarankan bahwa para pemikir Muslim perlu mengembangkan perspektif yang sehat dan kritis terhadap kebudayaan dengan tujuan Syariat sebagai standar moral, dan menghendaki bahwa perumusan standar moral ini dilakukan melalui mobilisasi bersama ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Implikasinya adalah bahwa, dari perspektif etika Etika Ramadan, perlu dicari jalan untuk, demi aspirasi dan visi mereka sendiri, mengombinasikan paradigma program-program pendidikan dan keilmuan NU dan Muhammadiyah.

Namun penelitian disertasi ini juga menunjukkan keterbatasan pemikiran etika Ramadan. Pertama adalah bahwa etika Islami Ramadan tidak berkata apa-apa tentang peribadatan. Kedua, etika Ramadan juga tidak banyak berbicara tentang penyucian jiwa. Dari perspektif orang Islam, kedua hal ini membuat etika Ramadan kurang dan tidak bisa berdiri sendiri. 'Jalan ibadah' dan 'jalan spiritual' telah mapan dan diikuti sebagian besar ummat Islam. Kedua jalan ini akan tetap dirasakan kebutuhannya. Fikih menyediakan panduan ibadah, dan tasawuf menyediakan jalan spiritual mereka akan tetap dibutuhkan dan dicari.

Pemikiran dan etika Ramadan juga berkemungkinan kecil diterima oleh ulama dan intelektual Islam dengan segera, termasuk di Indonesia. Aspirasi mulia dan koherensinya akan menarik sebagian pemikir Muslim. Namun, kebaruan dan keradikalan gagasannya akan membuat ulama sulit menerimanya atau melaksanakannya, bahkan mungkin sebagian besar ulama justru akan menolaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER UTAMA

- Ramadan, Tariq. 1999. *To Be A European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context*. Leicester, U.K.: Islamic Foundation.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford, U.K.: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford, U.K.: Oxford University Press.

### SUMBER PENDUKUNG

#### Buku:

- Ahmed, Ahad M. 2015. *The Theological Thought of Fazlur Rahman: A Modern Mutakkalim*. M.Phil Thesis, International Islamic University, Islamabad, Pakistan.
- Al-Alwani, Taha Jabir. 1990. *Usul Fiqh al Islami, Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*, Translated from the Arabic by Ashur A. Shamis. Herndon, Va.: The International Institute of Islamic Thought.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Issues in Contemporary Islamic Thought*, Herndon, Va: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali, *The Book of Knowledge*. Perjm. Nabih Amin Faris. <http://www.ghazali.org/works/bk1-sec-1.html>. Diakses 4 Februari 2016.
- Al-Raysuni, Ahmad. 2005. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Perjm. Nancy Roberts. Herndon, Va.: The International Institute of Islamic Thought.
- Amirrachman, Alpha dkk, ed. 2015. *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*. Jakarta: Mizan.
- Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. 2007. *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Verndon, VA: International Institute of Islamic Thought.

- Burhani, Ahmad Najib. 2016. *Muhammadiyah Berkemajuan, Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*.
- Callahan, Sharon H., ed. 2013. *Religious Leadership: A Reference Handbook*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Cesari, Jocelyne. 2004. *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan.
- Dogan, Okan. 2015. *Rethinking Islamic Jurisprudence for Muslim Minorities in the West*. MA Thesis, The University of Texas at Austin.
- Fakhry, Majid. 1994. *Ethical Theories in Islam*. Leiden: E.J. Brill.
- Feener, Michael. 2007. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fourrest, Caroline. 2008. *Brother Tariq: The Doublespeak of Tariq Ramadan*. Translated into English by Ioana Wieder and John Atherton. New York: Encounter Books.
- Gutman, Amy, Ed. 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hassan, Said Fares. 2013. *Fiqh al-Aqalliyat: History, Development, and Progress*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kamali, Mohammad Hashim. 1989. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk Publications.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: the International Institute of Islamic Thought.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship, a Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Clarendon Press.
- Lowry, Joseph E. 2007. *Early Islamic Legal Theory, The Risala of Muhammad ibn Idris al-Shafi'i*. Leiden and Boston: Brill.
- Magnis-Suseno, Franz 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2000. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mas'udi, Masdar, F. 2002. *Islam & Women's Reproductive Rights*. Fajala Lumpur: Sisters in Islam.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan, Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKis.

- Misrawi, Zuhairi. Ed. 2003. *Dari Syariat menuju Maqashid Syari'at: Fundamentalisme, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: KIKJ dan Ford Foundation.
- Mohammad, Mohammad Azmi bin Haji. 2014. *European Islam and Reform: a Comparative Study of the Theologies of Yusuf al-Qardawi dan Tariq Ramadan*. Doctoral Thesis, University of Birmingham.
- Mujieb M. Abdul, Syafi'ah, dan H. Ahmad Ismail M. 2009. *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*. Jakarta: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika).
- Nawawi, Abdul Muid. 2012. *Relasi Identitas dan Budaya dalam pemikiran Tariq Ramadan*. Jakarta: Nuqtah.
- Nyazoo, Imran Ahsan Khan. 2007. *Theories of Islamic Law*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Philips, Abu Ameenah Bilal. 2005. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*. Penerj. M. Fauzi Arifin. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Quasem, Abu. 1975. *The Ethics of al-Ghazali, a Composite Ethics in Islam*. Petaling, Selangor: the Author.
- Ramadan, Tariq. 2007. *In the Footsteps Of the Prophet*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *The West and The Challenges Of Modernity*. Leicester, U.K.: Islamic Foundation
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sandel, Michael J. 1984. *Liberalism and Its Critics*. New York: New York University Press.
- Syariffuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana.
- Ubaid, Abdullah dan Mohammad Bakri, eds. 2015. *Nasionalisme dan Islam Nusantara*.
- Vikor, Knut S. 2005. *Between God and the Sultan, History of Islamic Law*. London: Hurst & Company.
- Zahra, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Artikel dari Buku dan Jurnal:

- Al-Ahwani, Taha Jabir. 2005 (Fall). The Role of Islamic Ijtihad in the Regulation and

Correction of Capital Markets. *The American Journal of Islamic Sciences* Vol. 14, No. 3: 39-66.

- \_\_\_\_\_. 2005. Toward an Islamic Alternative in Thought and Knowledge. Dalam *Issues in Contemporary Islamic Thought*, 9-20. Herndon, Va: The International Institute of Islamic Thought.
- Arif, Syaiful. 2015. NU dan Islam Nusantara. Dalam *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, eds. Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakri, 51-62. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Boy, Pradana. 2015. Paradigma Islam Berkemajuan: Perspektif Hukum Islam. Dalam *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, ed. Alpha Amirrachman dkk., 142-150. Bandung: Mizan Publishing House.
- Carle, Robert. 2010 (February). Tariq Ramadan and the Quest for a Moderate Islam. *Society* Vol. 48, Iss. 1: 58-69.
- Fishman, Shazmai. 2003. Ideological Islam in the United States: "Ijtihad" in the Thought of Dr. Taha Jabir al-Alwani. Penerjem. Dr. Tzema Yoreh. *Jamaa*, 11 (2003) of Bin Gurion University – Beer Sheva. Diunduh dari The Project for the Research of Islamist Movements (PRISM) Herzliya, ISRAEL ([www.e-prism.org](http://www.e-prism.org)), 20 Agustus 2017.
- Larsson, Göran. 2010. Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan on Secularisation: Differences and Similarities. Dalam *Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary Approach*, ed. Gabriele Marranci, 47-64. New York, NY: Springer.
- March, Andrew F. 2007 (Winter). Reading Tariq Ramadan: Political Liberalism, Islam, and "Overlapping Consensus". *Ethics & International Affairs* Vol. 21, No. 4: 399-413.
- \_\_\_\_\_. 2009. Law as a Vanishing Mediator in the Theological Ethics of Tariq Ramadan. *European Journal of Political Theory*, Vol. 10, No. 2, April 2011. pp. 177-201.; *Islamic Law and Law of the Muslim World Paper No. 09-84*. Bisa diunduh dari SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1478910>. Diunduh 25 Agustus 2016.
- Masud, Muhammad Khalid. 2002. Fiqh al-Aqalliyat, Islamic Law and Muslim Minorities. *ISIM Newsletter* 11/02.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Nashir, Haedar. 2015. Islam Berkemajuan dan Aktualisasi Gerakan Muhammadiyah. Dalam *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, ed. Alpha Amirrachman dkk., 11-26. Bandung: Mizan Publishing House.
- Nicholas Tampio. 2011. Constructing the Space of Testimony: Tariq Ramadan's Copernican Revolution. *Political Theory* Vol. 39, No. 5: 600-629.
- Qodir, Zuly. 2015. Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Baru Dalam *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, ed. Alpha Amirrachman dkk., 127-141. Bandung: Mizan Publishing House.
- Rahman, Fazlur. 1984. Law and Ethics in Islam. Dalam *Ethics in Islam*, ed. Richard G. Hovannisian, 3-15. Malibu, California: Undena Publications.
- Reinhart, A. Kevin. 2005. Origins of Islamic Ethics: Foundations and Constructions. Dalam *The Blackwell Companion to Religious Ethics*, ed. William Schweiker, 244-253. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
- Warren, David. 2014. Doha – The Center of Reformist Islam? Considering *Radical Reform* in the Qatar Context: Tariq Ramadan and the Research Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE). Dalam *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought, An Examination*, ed. Adis Duderija, 73-100. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Pustaka dari Situs Internet:

- Buruma, Ian. "Tariq Ramadan Has an Identity Issue." *The New York Times*. February 04, 2007. Diakses 1 September, 2015. <https://www.nytimes.com/2007/02/04/magazine/04ramadan.t.html>.
- "Dialog Pramuktamar NU-Muhammadiyah," Part 3. YouTube Video, 17:26. Terbit Juli 27, 2015. [https://youtu.be/dLeY\\_7nMQFE](https://youtu.be/dLeY_7nMQFE). Diakses 5 September 2016.
- "Launching the Film Rahmat Islam Nusantara." Youtube Video, 7:11. Terbit 8 Desember 2015. <https://youtu.be/KhvNclFDpUw>. Diakses 5 September 2016.
- Rahmat Islam Nusantara*. Disutradarai oleh C. Holland Taylor dan M. Jadul Maula. Jakarta: The International Institute of Qur'anic Studies, 2015. Youtube Video, 01:30. Terbit 8 Desember 2015. <https://youtu.be/oqT1gd0AEi8>. Diakses 5

September 2016.

Ramadan, Tariq. *Maqasid - the Objectives of the Shari'ah*. Youtube Video, 54:32.


Terbit May 31, 2012. <https://youtu.be/ZA32hL4kzls>. Diakses 25 Mei 2016.

Sundaryani, Fedina S. "Lukman touts moderate, local version of Islam." *The Jakarta*

*Post*. July 9, 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/09/lukman-touts-moderate-local-version-islam.html>. Diakses 5 September 2016.

Varagur, Krithika. "Muslim Leaders From 30 Countries Meet In Indonesia To Fight Extremism." *Huffington Post*. May 10, 2016. Diakses 5 September 2016.

[http://www.huffingtonpost.com/entry/nahdlatul-ulama-conference-2016\\_us\\_5730e3ccc4b0bc9cb047a41a](http://www.huffingtonpost.com/entry/nahdlatul-ulama-conference-2016_us_5730e3ccc4b0bc9cb047a41a).



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fuad.  
Tempat/tanggal lahir : Parakan/4 Juli, 1954.  
Alamat : Jl. Percetakan Negara VB/13A.  
Jakarta 10570, Indonesia.

### **Pendidikan**

2008-2018 : Mahasiswa Doktorat, Program Pascasarjana Ilmu Filsafat STF.  
1993 : Lulus *Master of Arts, American Studies Program*, University of Iowa, USA.  
1987 : Lulus Magister Artium, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.  
1984 : Lulus Sarjana Sastra, Jurusan Inggris, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

### **Pengalaman**

1993 – Sekarang : Pengajar Luar Biasa, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana (sekarang Sekolah Kajian Strategis dan Global) Universitas Indonesia.  
1986-Sekarang : Pegajar, Program Studi Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.  
2007-2013 : Sekretaris Program, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.  
2013-2016 : Manajer Pendidikan Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.